

Konsolidasi demokrasi Indonesia: Tantangan, regresi, dan prospek pasca pemilu 2024

Siti Nurfebriyanti Putri

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250501110252@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Demokrasi Indonesia;
konsolidasi demokrasi;
regresi demokrasi; pemilu
2024; politik identitas.

Keywords:

Indonesian democracy;
democratic consolidation;
democratic regression; 2024
election; identity politics.

ABSTRAK

Perjalanan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi 1998 kini berada pada titik krusial yang ditandai dengan fenomena regresi demokrasi menjelang dan pasca-Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konsolidasi demokrasi, mengidentifikasi faktor pendorong kemunduran kualitas demokrasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan penguatannya. Menggunakan metode studi literatur kualitatif, kajian ini menemukan bahwa meskipun Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu reguler, kualitas substansial demokrasi mengalami penurunan signifikan. Faktor utama pendorong regresi ini meliputi melemahnya independensi lembaga kunci seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK), terutama terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memicu isu politik dinasti. Selain itu, dominasi oligarki, maraknya politik uang (klientelisme), polarisasi berbasis politik identitas, serta penyebaran disinformasi digital semakin memperburuk lanskap politik nasional. Pemilu 2024 yang diharapkan menjadi momentum pematangan justru diwarnai kontroversi legitimasi dan netralitas aparatur negara. Meskipun demikian, optimisme tetap terjaga melalui eksistensi masyarakat sipil yang kritis dan partisipasi aktif generasi muda. Penelitian ini merekomendasikan reformasi partai politik yang menyeluruh, penguatan sistem check and balances, serta peningkatan literasi digital dan politik guna memastikan keberlanjutan demokrasi yang inklusif dan substantif di Indonesia.

ABSTRACT

The journey of Indonesian democracy post-1998 Reformation is currently at a critical juncture, marked by democratic regression leading up to and following the 2024 General Election. This study aims to analyze the dynamics of democratic consolidation, identify factors driving the decline in democratic quality, and formulate policy recommendations for its reinforcement. Using a qualitative literature review method, the research finds that while Indonesia has successfully held regular elections, the substantial quality of its democracy has significantly diminished. Key factors driving this regression include the weakening independence of crucial institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Constitutional Court (MK), particularly regarding Ruling No. 90/PUU-XXI/2023 which sparked concerns over dynastic politics. Furthermore, the dominance of oligarchs, widespread money politics (clientelism), identity politics-based polarization, and the proliferation of digital disinformation have further deteriorated the national political landscape. The 2024 Election, initially expected to be a milestone for democratic maturity, was instead overshadowed by controversies regarding legitimacy and state apparatus neutrality. Nevertheless, optimism remains through the existence of a critical civil society and the active participation of the younger generation. This study recommends comprehensive political party reform, strengthening the system of checks and balances, and enhancing digital and political literacy to ensure the sustainability of inclusive and substantive democracy in Indonesia.



Pendahuluan

Perjalanan demokrasi Indonesia merupakan salah satu yang paling dinamis di kawasan Asia Tenggara (Sumbulah, n.d.). Sejak gerakan Reformasi 1998 yang berhasil menggulingkan rezim Orde Baru Soeharto, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan enam kali pemilihan umum secara damai dan relatif kompetitif. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dan termuda di dunia. Namun, lebih dari dua dasawarsa setelah Reformasi, kualitas demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius yang tidak dapat diabaikan.

Berbagai lembaga pemeringkat demokrasi internasional mencatat adanya tren kemunduran (*democratic regression*) dalam praktik demokrasi Indonesia (Gunawan, 2025). Freedom House Index, Economist Intelligence Unit Democracy Index, dan V-Dem Institute secara konsisten menunjukkan penurunan kualitas demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini bukan hanya sekadar anomali statistik, melainkan mencerminkan persoalan struktural yang lebih dalam: melemahnya *check and balances*, mengguritanya oligarki, menguatnya politik identitas, dan lemahnya penegakan hukum yang berkeadilan.

Tahun 2023-2024 menjadi periode yang sangat krusial bagi demokrasi Indonesia. Menjelang Pemilu 2024, muncul berbagai isu yang mengkhawatirkan: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dipersepsikan sebagai produk nepotisme dan jalan bagi politik dinasti, melemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat persoalan internal dan tekanan eksternal, serta eskalasi disinformasi digital yang mengancam kualitas deliberasi publik. Ketiga tantangan ini saling berkelindan dan membentuk lanskap demokrasi yang kompleks.

Lemhannas RI mencatat bahwa terdapat kecenderungan regresi demokrasi di tingkat global, dan Indonesia tidak terkecuali dari fenomena ini. Tantangan terbesar dalam eskalasi politik Indonesia mencakup tiga hal utama: politik identitas, misinformasi, dan ujaran kebencian (*hate speech*) yang marak beredar di platform-platform digital. Dalam konteks ini, penguatan konsolidasi demokrasi menjadi agenda mendesak agar Indonesia mampu melewati fase kritis ini menuju demokrasi yang lebih matang dan substansial (Filza, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dinamika konsolidasi demokrasi Indonesia pasca Reformasi 1998 hingga 2024; (2) mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya regresi demokrasi Indonesia menjelang dan pasca Pemilu 2024; (3) mengevaluasi prospek demokrasi Indonesia ke depan; serta (4) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan lembaga riset, dan dokumen kebijakan terkait.

Kerangka Teoritis: Konsolidasi dan Regresi Demokrasi

Konsep konsolidasi demokrasi merujuk pada proses di mana institusi, prosedur, dan nilai-nilai demokrasi menjadi semakin mapan sehingga dianggap sebagai satu-satunya cara yang sah untuk mengelola kehidupan politik. (Huntington, 1991) dalam *The Third Wave of Democratization* menyebut bahwa demokrasi dikatakan terkonsolidasi

ketika terjadi dua kali pergantian kekuasaan secara demokratis. Sementara itu, (Linz & Stepan, 1996) menekankan pentingnya pemenuhan tiga dimensi: dimensi perilaku (*behavioral*), dimensi attitudinal, dan dimensi konstitusional.

Di sisi lain, konsep *democratic backsliding* atau regresi demokrasi semakin relevan dalam diskursus ilmu politik kontemporer. Regresi demokrasi terjadi ketika kualitas demokrasi menurun secara bertahap, bukan melalui kudeta militer yang dramatis, melainkan melalui akumulasi tindakan-tindakan yang secara perlahan menggerogoti lembaga-lembaga demokratis. (Bermeo, 2016) mengidentifikasi beberapa bentuk regresi demokrasi modern, antara lain *executive aggrandizement* (pembesaran kekuasaan eksekutif secara inkremental) dan *strategic harassment* (intimidasi sistematis terhadap oposisi dan masyarakat sipil).

Dalam konteks Indonesia, (Budiatri & Wiratraman, 2022) dalam *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia* menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi Indonesia bukan hanya persoalan teknis-institusional, melainkan menyangkut problem mendasar dalam hubungan antara demokrasi dan rakyat (*demos*) itu sendiri. Ketika kedaulatan rakyat hanya eksis secara prosedural namun tidak substantif, maka demokrasi kehilangan esensinya.

Pembahasan

Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi

Reformasi 1998 membuka babak baru dalam sejarah politik Indonesia (Zuhroh, 2014). Desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, kebebasan pers, penghapusan dwifungsi ABRI, dan penyelenggaraan pemilu multipartai yang kompetitif menjadi pencapaian-pencapaian fundamental yang mengubah wajah Indonesia dari rezim otoritarian menuju demokrasi elektoral. Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 telah membuktikan kemampuan Indonesia untuk mengorganisasikan pesta demokrasi berskala besar dengan relatif damai (Sarjiyati et al., 2025).

Namun demikian, konsolidasi demokrasi Indonesia berjalan tidak mulus. Lemhannas RI mengidentifikasi empat rumpun permasalahan utama dalam proses konsolidasi demokrasi Indonesia: (1) budaya politik yang masih patrimonialistik; (2) regulasi dan peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten; (3) kapasitas kelembagaan yang masih lemah; serta (4) adaptasi teknologi yang tidak merata. Keempat permasalahan ini saling memperkuat dan membentuk lingkaran setan yang sulit diputus.

Studi Hee Yeon Cho (2012) yang dijadikan acuan dalam pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menekankan bahwa inti demokrasi adalah penyebaran kekuasaan. Demokrasi dimaknai sebagai proses de-monopolisasi: demokrasi tercapai ketika kekuasaan tersebar dan tidak terkonsentrasi pada segelompok orang. Dalam perspektif ini, Indonesia masih menghadapi tantangan serius karena konsentrasi kekuasaan ekonomi-politik pada kelompok-kelompok oligarki justru semakin menguat pasca Reformasi.

Oligarki dan Klientelisme dalam Demokrasi Indonesia

Salah satu paradoks terbesar demokrasi Indonesia adalah menguatnya oligarki di tengah-tengah proses demokratisasi. Alih-alih demokrasi memberdayakan rakyat banyak, yang terjadi justru sebaliknya: demokrasi elektoral menjadi arena bagi para oligark untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka. (Koho, 2021) dalam kajiannya tentang Oligarki dalam Demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa para oligark memanfaatkan kebebasan berdemokrasi untuk mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi dan politik mereka secara bersamaan.

Klientelisme praktik pertukaran antara dukungan politik dengan keuntungan material menjadi mekanisme utama yang menghubungkan oligarki dengan basis massa pemilih. (Burhanuddin Muhtadi, n.d.) dalam pidato guru besarnya, *Votes for Sale: Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi*, mengungkapkan bahwa politik uang (*money politics*) bukan hanya fenomena pinggiran, melainkan sudah menjadi bagian sistemik dari praktik elektoral Indonesia. Fenomena ini melemahkan kualitas representasi dan akuntabilitas demokratis.

Faktor-Faktor Pendorong Regresi Demokrasi

Regresi demokrasi Indonesia bersifat multidimensional dan dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Analisis komprehensif terhadap lanskap politik Indonesia 2022-2024 mengidentifikasi setidaknya lima faktor utama: (1) melemahnya lembaga-lembaga penegak hukum dan pengawas demokrasi; (2) menguatnya politik identitas dan polarisasi; (3) eksploitasi teknologi digital untuk disinformasi; (4) konsolidasi kekuasaan eksekutif yang berlebihan; dan (5) melemahnya partisipasi bermakna masyarakat sipil.

Melemahnya Institusi Demokratis: Kasus KPK dan MK

Dua institusi paling krusial dalam ekosistem demokrasi Indonesia KPK dan MK mengalami tekanan yang signifikan dalam periode 2023-2024. KPK, yang sejak didirikan pada 2003 menjadi simbol reformasi hukum dan pemberantasan korupsi, mengalami penurunan kepercayaan publik yang drastis akibat berbagai kasus yang menerpa pimpinannya. Korupsi yang ditemukan di internal lembaga antikorupsi sendiri merupakan sinyal mengkhawatirkan bagi kualitas demokrasi.

Lebih kontroversial lagi adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Putusan yang dibacakan pada 16 Oktober 2023 ini mengundang protes keras dari ratusan tokoh akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil karena dinilai mengandung konflik kepentingan dan membuka jalan bagi praktik politik dinasti. (Kelilauw & Firmantoro, 2024) dalam analisis legal standing putusan tersebut menyimpulkan adanya inkonsistensi dalam argumentasi hukum yang digunakan MK, yang berpotensi melemahkan kredibilitas lembaga peradilan konstitusional.

FISIP Universitas Indonesia mencatat bahwa berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak berjalan pada rel untuk mencapai cita-cita bernegara yang sesungguhnya. Melemahnya institusi-institusi kunci ini bukan hanya

persoalan teknis-administratif, melainkan mencerminkan krisis yang lebih fundamental dalam komitmen terhadap prinsip-prinsip konstitusionalisme dan supremasi hukum.

Politik Identitas dan Polarisasi Masyarakat

Politik identitas penggunaan identitas agama, etnis, atau kelompok untuk memobilisasi dukungan politik telah menjadi tantangan serius bagi demokrasi deliberatif Indonesia. Lemhannas RI mengidentifikasi politik identitas sebagai salah satu dari tiga tantangan terbesar dalam eskalasi politik Indonesia, bersama dengan misinformasi dan ujaran kebencian. Fenomena ini tidak hanya mengancam kualitas deliberasi publik, tetapi juga berpotensi memecah kohesi sosial yang menjadi fondasi NKRI.

(Soderborg & Muhtadi, 2023) dalam penelitian mereka tentang Resentment and Polarization in Indonesia menemukan bahwa polarisasi di Indonesia memiliki dimensi yang kompleks—bukan sekadar pembelahan berdasarkan pilihan kandidat, melainkan mencakup dimensi ekonomi, keagamaan, dan kultural yang saling berinteraksi. (Rambe & Mayasari, 2022) juga menunjukkan bahwa krisis identitas yang dipicu oleh politik identitas berpotensi mengancam stabilitas sosial dan keberlangsungan demokrasi jangka panjang.

Dalam konteks Pemilu 2024, tantangan ini terlihat jelas. Strategi kampanye yang mengedepankan citra personal dan sentimen emosional ketimbang platform kebijakan substantif menunjukkan bahwa gimmick politik semakin dominan. Fenomena ini merefleksikan penurunan kualitas diskursus publik dan melemahnya kapasitas pemilih untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional.

Disinformasi Digital sebagai Ancaman Demokrasi

Revolusi digital membawa dampak ambivalen bagi demokrasi Indonesia. Di satu sisi, teknologi digital membuka akses informasi yang lebih luas dan memungkinkan partisipasi politik yang lebih inklusif. Di sisi lain, ekosistem media sosial yang tidak terregulasi dengan baik menjadi ladang subur bagi penyebaran hoaks, disinformasi, dan propaganda yang meracuni ruang publik digital.

(Rahman et al., 2026) dalam kajian mereka tentang peranan teknologi informasi dalam meningkatkan partisipasi politik warga negara menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi, namun hanya jika disertai dengan literasi digital yang memadai. (Musyafak & Ulama'i, 2019) menunjukkan bahwa narasi ujaran kebencian dalam konteks Pilkada merupakan fenomena yang sistematis dan terorganisir, bukan sekadar ekspresi spontan kebebasan berekspresi.

Data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2023 yang menunjukkan angka 3,92 (lebih rendah dari 2022 sebesar 3,93) mengindikasikan bahwa toleransi masyarakat terhadap praktik koruptif belum berkurang secara signifikan. Korelasi antara rendahnya integritas dan maraknya disinformasi menciptakan ekosistem yang tidak sehat bagi demokrasi deliberatif.

Pemilu 2024: Momentum Kritis bagi Demokrasi Indonesia

Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 merupakan pemilihan umum serentak keenam di era Reformasi, sekaligus yang paling kompleks dalam sejarah Indonesia karena dilaksanakan bersamaan antara Pilpres, Pileg DPR/DPD/DPRD provinsi/DPRD kabupaten-kota. Pemilu ini diharapkan menjadi momentum untuk menuntaskan transisi demokrasi menuju demokrasi yang matang, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Jazilul Fawiad dari MPR RI.

Namun, momentum ini diwarnai oleh berbagai persoalan yang melemahkan kualitas dan legitimasi proses elektoral. Pertama, kontroversi seputar pencalonan kandidat akibat Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang memunculkan isu nepotisme dan politik dinasti. Kedua, persepsi publik tentang keberpihakan penyelenggara pemilu dan penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan salah satu kandidat. Ketiga, isu kecurangan dan efek kekuasaan yang menjadi trending topic pascapemilu.

(Luhukay, 2024) dalam refleksinya tentang Pemilu Serentak 2024 menunjukkan bahwa pemilu ini memang menghadapi berbagai tantangan dari perspektif hukum, ekonomi, dan sosial yang tidak sederhana. Sementara itu, (Kurniawan & Handayani, 2022) dalam kajian mereka tentang pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya pada konsolidasi demokrasi mengingatkan bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi belum menjalankan fungsinya secara optimal baik fungsi kaderisasi, fungsi rekrutmen, maupun fungsi artikulasi kepentingan rakyat.

(Subekti, 2019) menekankan pentingnya *election with integrity* yang mengacu pada nilai-nilai moral dan demokratis seperti *ethical behaviour, fairness, impartiality, accuracy, transparency, dan accountability* sebagai prasyarat bagi pemilu yang benar-benar demokratis. Tanpa komitmen terhadap nilai-nilai ini, pemilu hanya menjadi ritual prosedural yang kehilangan substansinya.

Prospek dan Rekomendasi Penguatan Demokrasi Indonesia

Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, terdapat sejumlah faktor yang memberikan optimisme bagi keberlanjutan demokrasi Indonesia. Pertama, kuatnya tradisi masyarakat sipil dan civil society yang masih berkomitmen untuk mengawasi dan mengkritisi kekuasaan. Kedua, keterlibatan generasi muda yang semakin aktif dalam proses politik, baik melalui jalur formal maupun gerakan-gerakan sosial yang berbasis digital. Ketiga, perkembangan teknologi yang jika dimanfaatkan dengan bijak dapat meningkatkan kualitas partisipasi dan akuntabilitas.

(Siswanto, 2026) menekankan bahwa partisipasi publik yang bermakna merupakan pilar utama dalam penguatan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. (Maritza & Taufiqurokhman, 2024) menambahkan bahwa peranan masyarakat sipil dalam peningkatan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik yang aktif menjadi elemen kunci dalam ekosistem demokrasi yang sehat. Kedua kajian ini menegaskan bahwa demokrasi yang kuat membutuhkan keterlibatan aktif warga, bukan hanya partisipasi pada saat pemilu.

(Rohmatillah et al., 2023) dalam kajian mereka tentang tantangan dan prospek implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia

menyimpulkan bahwa reformasi hukum yang sistematis dan konsisten merupakan fondasi tak tergantikan bagi penguatan demokrasi. Tanpa supremasi hukum yang genuine, semua upaya penguatan demokrasi akan bersifat semu dan mudah dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan sempit.

(Bayani et al., 2025) dalam kajian tentang Transformasi Demokrasi Indonesia: Menuju Keberlanjutan Politik yang Inklusif dan Partisipatif merekomendasikan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Transformasi demokrasi tidak cukup hanya pada tataran prosedural-elektoral, melainkan harus menyentuh dimensi substantif yang memastikan bahwa kekuasaan benar-benar dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan segelintir oligarki.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, artikel ini merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan untuk memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia. Pertama, penguatan sistem check and balances melalui pemulihan kredibilitas dan independensi lembaga-lembaga penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) dan peradilan (MA, MK). Reformasi kelembagaan harus disertai dengan penguatan mekanisme akuntabilitas eksternal yang melibatkan masyarakat sipil dan akademisi.

Kedua, reformasi partai politik yang menyeluruh meliputi: demokratisasi internal partai, transparansi keuangan partai, dan penguatan fungsi kaderisasi. Partai politik yang sehat merupakan prasyarat bagi demokrasi yang sehat. (Toloh, 2023) menekankan bahwa penguatan partai politik untuk mewujudkan produk hukum yang demokratis merupakan agenda yang tidak bisa ditunda.

Ketiga, peningkatan pendidikan politik dan literasi demokrasi di semua lapisan masyarakat, dengan penekanan khusus pada generasi muda. (Zaman, 2023) mengingatkan pentingnya edukasi literasi politik dan media untuk generasi muda sebagai persiapan menghadapi tahun politik. Investasi dalam pendidikan politik yang berkualitas merupakan investasi jangka panjang untuk keberlanjutan demokrasi.

Keempat, regulasi ekosistem digital yang berimbang antara kebebasan berekspresi dan perlindungan dari disinformasi. Literasi digital yang baik, ditopang oleh regulasi platform digital yang responsif, dapat mengubah media sosial dari ancaman menjadi aset bagi deliberasi demokratis. Kelima, penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai instrumen evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur kualitas demokrasi secara holistic tidak hanya dari dimensi prosedural, tetapi juga substantif.

Kesimpulan dan Saran

Demokrasi Indonesia berada pada persimpangan yang menentukan. Di satu sisi, perjalanan lebih dari dua dekade pasca Reformasi telah menghasilkan capaian-capaian penting: pemilu yang reguler dan relatif kompetitif, desentralisasi kekuasaan, kebebasan pers yang jauh lebih baik, dan munculnya masyarakat sipil yang kritis. Di sisi lain, berbagai indikator menunjukkan bahwa proses konsolidasi demokrasi menghadapi tantangan serius yang berpotensi mendorong Indonesia masuk dalam perangkap regresi demokrasi.

Faktor-faktor pendorong regresi yang teridentifikasi dalam kajian ini melemahnya institusi demokratis (KPK dan MK), menguatnya oligarki dan politik dinasti, polarisasi berbasis identitas, serta eksploitasi teknologi digital untuk disinformasi merupakan tantangan yang bersifat struktural dan memerlukan respons yang sistematis dan komprehensif. Pemilu 2024, meski diharapkan menjadi momentum konsolidasi, justru menghadirkan dinamika yang menguji kualitas dan integritas sistem demokrasi Indonesia.

Namun, pesimisme bukanlah kesimpulan yang tepat. Ketangguhan masyarakat sipil Indonesia, antusiasme generasi muda dalam berpartisipasi politik, dan semakin meningkatnya kesadaran publik tentang pentingnya demokrasi yang berkualitas memberikan harapan nyata. Demokrasi Indonesia masih memiliki kapasitas untuk pulih dan berkonsolidasi, asalkan ada komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh elemen bangsa pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, dan akademisi untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok dan oligarki.

Penelitian ke depan disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam dampak konkret dari Pemilu 2024 terhadap kualitas demokrasi Indonesia dalam perspektif jangka menengah (2025-2029), serta mengeksplorasi model-model penguatan demokrasi yang sesuai dengan konteks sosio-kultural Indonesia yang beragam. Kajian komparatif dengan negara-negara demokrasi berkembang lainnya juga dapat memberikan perspektif yang berharga bagi perumusan strategi konsolidasi demokrasi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bayani, A. Z., Gempita, M. A., Heriarji, R. W., & Al-Ghifari, Z. N. (2025). Transformasi demokrasi Indonesia: Menuju keberlanjutan politik yang inklusif dan partisipatif. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 24(2), 538–543.
- Bermeo, N. (2016). On democratic backsliding. *Journal of Democracy*, 27(1), 5–19.
- Budiatra, A. P., & Wiratraman, H. (2022). *Demokrasi tanpa demos: Refleksi 100 ilmuwan sosial politik tentang kemunduran demokrasi di Indonesia*. Lp3es.
- Burhanuddin Muhtadi, S. T. I. (n.d.). *Votes For Sale Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi*.
- Filza, L. (2025). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Dan Kualitas Demokrasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia*.
- Gunawan, A. (2025). The Twilight of Democracy in Post-Reformasi Indonesia: An Institutional Regression Analysis and the Resurgence of Authoritarian Patterns: Senjakala Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi: Analisis Regresi Institusional dan Kebangkitan Pola Otoritarian. *Journal of State Democracy*, 1(1), 31–52.
- Huntington, S. P. (1991). Democracy's third wave. *Journal of Democracy*, 2(2), 12–34.
- Kelilauw, A. A., & Firmantoro, Z. A. (2024). Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(2).
- Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*, 15(1), 60–73.

- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya pada konsolidasi demokrasi: The implementation of political party function and the impact on the consolidation of democracy. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(2), 65–76.
- Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). *Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe*. Jhu Press.
- Luhukay, R. S. (2024). Refleksi Pemilu Serentak 2024 Dalam Perpektif Hukum Ekonomi, Dan Sosial. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4(1), 568–589.
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan masyarakat sipil dalam peningkatan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik yang aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71–84.
- Musyafak, N., & Ulama'i, A. H. A. (2019). Narasi Ujaran Kebencian dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(2), 166–182.
- Rahman, H., Mulyanto, A. D., Harini, S., Rozi, F., Otok, B. W., & Purnomo, J. D. T. (2026). Partial Least Squares-Multigroup Analysis On The Effect Of Leadership On Work Culture And Lecturer Performance. *Barekeng*, 20(1), 41–54.
- Rambe, T., & Mayasari, S. (2022). Politik identitas dan krisis identitas: Mengungkap realitas praktek politik di Indonesia. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 8(1), 91–105.
- Rohmatillah, A. R., Sa'diyin, M., & Zaini, A. A. (2023). Tantangan dan Prospek: Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia. *JOSH: Journal of Sharia*, 2(02), 90–100.
- Sarjiyati, S., Jundiani, J., & Hastuti, N. T. (2025). *Desentralisasi asimetris: Model dan praktek otonomi daerah di Indonesia*. PT Mukhlisina Revolution Center. <http://repository.uin-malang.ac.id/24629/>
- Siswanto, M. I. (2026). Hubungan negara dan warga negara dalam sistem demokrasi indonesia. *Jurnal Pendidikan DEWANTARA: Media Komunikasi, Kreasi Dan Inovasi Ilmiah Pendidikan*, 12(1), 122–135.
- Soderborg, S., & Muhtadi, B. (2023). Resentment and polarization in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 23(3), 439–467.
- Subekti, V. S. (2019). Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. *REPUBLIK INDONESIA*, 37.
- Sumbulah, U. (n.d.). „Kontroversi dan Tipologi Pemikiran Politik Islam Ali Abdur Raziq dan Pengaruhnya bagi Wajah Demokrasi di Indonesia“, dalam. *Islam Dan Negara Pancasila*. Retrieved <https://repository.uin-malang.ac.id/713/>
- Toloh, P. W. Y. (2023). Politik hukum penguatan partai politik untuk mewujudkan produk hukum yang demokratis. *Japhtn-Han*, 2(1), 141–168.
- Zaman, S. (2023). *Literasi digital dalam komunikasi ilmiah: Eksploitasi, elaborasi, dan eksplorasi*. <https://repository.uin-malang.ac.id/16669/>
- Zuhroh, N. (2014). Perilaku sosial budaya politik dan aktivitas religi masyarakat Indonesia. *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 1(1), 35–59.